



ANONIM PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Dengan alamat email: -----@gmail.com/ 0XXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Dengan alamat email: -----@gmail.com/ 0XXXX Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat Permohonan dan telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan register Nomor 118/Pdt.P/2023/MS.Ttn tanggal 30 agustus 2023 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 15 Mei 2007 dengan Pemohon II, di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

Anonim Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus Gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah yang bernama XXXXX adalah ayah kandung Pemohon II.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan alm. XXXXX dengan maskawin berupa 3 (Mayam) emas di bayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan karena pada saat itu Pemohon I keterbasan Ekonomi.
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 6. 1. Alm. XXXXX
 6. 2. XXXXX usia 9 tahun
7. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan penetapan Itsbat nikah Pemohon untuk kepentingan kepastian hukum pernikahan para pemohon dan administrasi lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'lyah Tapaktuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Anonim Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2007 dengan Pemohon II, di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nik.XXXXXX tanggal 7 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1); ,
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nik.XXXXXX tanggal 7 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Saksi:

Anonim Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2007 di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, dengan saksi-saksi nikah bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Alm. XXXXX dan XXXXX, satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Utara karena keterbatasan ekonomi Para Pemohon;

2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Utara,

Anonim Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2007 di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, dengan saksi-saksi nikah bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Alm. XXXXX dan XXXXX, satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Utara karena keterbatasan ekonomi Para Pemohon

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa Para Pemohon tetap sebagaimana permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Anonim Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, karena keterbatasan ekonomi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sesuai ketentuan Pasal 49 angka (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a.quo*;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. jo

Anonim Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 KUHperdata dan materilnya telah sesuai dengan Permohonan Pemohon, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan adalah orang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, telah dewasa sesuai maksud Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Saksi-saksi dipanggil satu persatu ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg, di persidangan kedua Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 1911 KUHPerdata, dengan demikian Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II membenarkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, karena kedua saksi menghadiri langsung akad nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2007 di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, dengan saksi-saksi nikah bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Anonim Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.7 dari 11 halaman



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Alm. XXXXX dan XXXXX, satu orang anak Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Utara karena keterbatasan ekonomi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan tersebut maka terlebih dahulu perlu menimbang tentang rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthny dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: *"Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil"* H.R. Daruquthny dan Ibnu Hibban)

Anonim Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah harus berdasarkan alasan yang jelas sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *in casu* perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini secara *ex officio* memerintahkan Panitera

Anonim Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2007 di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh kami Hj. Murniati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Nattia, Lc. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O.

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.

Hj. Murniati, S.H.

Anonim Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Gunawan Nattria, Lc.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	-
- PNB	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Anonim Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.11 dari 11 halaman